

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PERCOBAAN TINDAK PIDANA
MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR**

*Responsibility of Criminal Attempts to Distribute Pharmaceutical Preparations Without a
Marketing Permit*

Miranti Maharani Samrin*, Ruslan Renggong, Siti Zubaidah

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: mirantimaharanisamrin10@gmail.com

Received: September 11, 2024

Accepted: December 01, 2024

Published: December 30, 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pelaku percobaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dan penerapan sanksi pelaku percobaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, lokasi penelitian yang penulis teliti yaitu Pengadilan Negeri Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, DitresNarkoba Polda Sulawesi Selatan. Teknik penelitian yang digunakan yaitu studi pustaka dan wawancara. Data hasil penelitian yang diperoleh dianalisis secara Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, pertanggungjawaban pelaku percobaan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 753/Pid.Sus/2023/Pn.Mks. terdakwa Ikhwan Alias Atta Alias Iwan Bin Abd Hafid memenuhi segala unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, terdakwa menghendaki terjadinya perbuatan dan oleh Majelis Hakim dinilai mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Kedua, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 10 bulan dengan denda Rp.1.00.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 2 bulan penjara, dengan penerapan menerapkan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1),(2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Percobaan, Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa, Izin Edar

Abstract

This research aims to analyze the responsibility of criminals attempting to distribute pharmaceutical preparations without a distribution permit and the application of sanctions for criminals attempting to distribute pharmaceutical preparations without a distribution permit. The type of research used by the author is empirical normative, the research locations that the author studied were at the Makassar District Court, Makassar District Prosecutor's Office, South Sulawesi Police Narcotics Directorate. The research techniques used are library study techniques and interviews. The research data obtained was analyzed qualitatively. The results of the research show that First, accountability for those who attempt to distribute pharmaceutical preparations without a distribution permit is based on Court Decision Number 753/Pid.Sus/2023/Pn.Mks. Defendant Ikhwan Alias Atta Alias Iwan Bin Abd Hafid fulfills all the elements of criminal responsibility, the defendant intended the act to occur and was deemed by the Panel of Judges to be able to take responsibility for the unlawful act he committed. Second, based on the considerations of the Panel of Judges, they imposed criminal sanctions in the form of imprisonment for 1 year and 10 months with a fine of Rp. 106 paragraph (1), (2) Law Number 36 of 2009 concerning Health in conjunction with Article 53 paragraph (1) of the Criminal Code.

Keywords: *Criminal Liability, attempted criminal act, Distributing Pharmaceutical Preparations Without a Distribution Permit*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Negara menjamin pelayanan kesehatan atas setiap warga negaranya untuk mewujudkan kesejahteraan umum serta memenuhi rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa: “Negara turut bertanggungjawab menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang baik dan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak”. Salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD NRI 1945 melalui Pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 yaitu kesehatan. Dalam UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dijelaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal (Gunawan Nachrawi, Christiyanti Dewi. 2021: 176). Pemerintah dalam rangka menunjang pemenuhan kesehatan masyarakat adalah dengan menjamn ketersediaan obat. Obat merupakan bahan atau Paduan bahan, termasuk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan paologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

Namun, ternyata karena kondisi perekonomian masyarakat tidak selamanya baik. Masyarakat di salah satu sisi memerlukan obat unuk tetap menunjang kesehatan mereka, tetapi disisi lain harga obat kadang tidak terjangkau oleh masyarakat. Setiap obat yang akan diedarkan ke masyarakat harus terlebih dahulu memenuhi standar kualitas dan keamanan serta telah memiliki izin unruk diedarkan. Namun terkadang masih ada pihak-pihak yang tidak memperhatikan syarat dan ketentuan tentang peredaran obat dimana hal tersebut merupakan tindak pidana dalam bidang kesehatan. Menurut Moeljatno, bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar tersebut (Ruslan Renggong :2021). salah satu bentuk tindak pidana dalam bidang kesehatan, yaitu mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selaku pihak yang berwenang dalam mengeluarkan izin edar.

Di Indonesia ketentuan peraturan mengenai tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi izin edar diatur dalam Pasal 197 UndangUndan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa: “Setiap orang yang denan sengaja memproduksi atau menegdarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus

juta rupiah)". Percobaan tindak pidana (poging) merupakan perbuatan yang dari awal sudah ada niat, adanya pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana akan tetapi tindak pidana tersebut tidak sampai selesai bukan semata-mata karena kehendak dari pelaku sendiri (Tofik Yanuar Chandra :2022). Kemudian terkait dengan percobaan melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 53 KUHP, dengan ketentuan Pasal yang berbunyi: "Mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan sematamata disebabkan karena kehendaknya sendiri". Peraturan perundang-undangan sebagai aturan atau norma sosial sangat penting untuk menyatukan perbedaan cara pandang dan pola perilaku yang ada dalam masyarakat. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, cara berpikir masyarakat juga tumbuh dan berkembang (Zubaidah,S., Kamsilaniah,K., Shadiq,M.A., Hamid, A.H., & Fitriani,F. :2023). Penerapan sanksi ialah salah satu tujuan negara dalam menegakkan hukum pada aturan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang lembaga penegak hukum, tergantung pada ruang lingkup kegiatannya dan berdasarkan sistem kerjasama yang baik yang mendukung tujuan yang diinginkan. (Ghan dkk,: 2022). Terkait dengan percobaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar seperti dalam perkara Putusan Pengadilan Nomor 753/Pid.Sus/2023/Pn.Mks. atas nama terdakwa Ikhwan Alias Atta Alias Iwan Bin Abd Hafid telah secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan percobaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 53 KUHP.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pelaku percobaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dan penerapan sanksi pelaku percobaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan menggunakan pendekatan normatif empiris data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui penelitian dideskriptifkan untuk menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan dengan penyelesaiannya. Terkait dengan penelitian, peneliti telah memiliki untuk melakukan proses penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, dan DitresNarkoba Polda Sulawesi Selatan.

Adapun cara untuk memperoleh dan mengumpulkan data meliputi wawancara yang dilakukan di lokasi penelitian bersama dengan narasumber, dan studi kepustakaan terhadap literatur-literatur, karya ilmiah, buku-buku terkait, dokumen dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebutuhan penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Percobaan Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2023/PN.Mks).

Pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi, pertanggungjawaban pidana menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau pidana. Kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, asas kesalahan menjadi dasar dari dipidanya pembuat tindak pidana. Sehingga untuk adanya pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dipidanya terdakwa maka terdakwa harus memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana terkait dengan proses penyaluran hukuman yang ada dalam tindak pidana kepada pelakunya (Aryo Fadlian: 2020).

Berdasarkan kasus yang penulis teliti terkait kasus percobaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar yang dilakukan oleh terdakwa Ikhwan alias Atta alias Iwan alias Abd Hafid berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 753/Pid.Sus/2023/Pn.Mks. perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dan memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban yang diatur sebagaimana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1), (2) Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

a. Melakukan tindak pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan bersifat melawan hukum, perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan diancam dengan hukuman atau pemidanaan bagi para pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 753/Pid.Sus/2023/PN.Mksr. sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum dalam surat dakwaan alternatif kedua subsidair bahwa pelaku Ikhwan telah terbukti melakukan percobaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1), (2) Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

b. Adanya Kesalahan

Pada dasarnya adanya kesalahan merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana pelaku. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 753/Pid.Sus/2023/PN.Mksr. diketahui bahwa pelaku Ikhwan Alias Atta melakukan percobaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar berupa membeli sediaan farmasi berupa obat daftar G (obat keras), yang kemudian hendak diedarkan atau dijual kembali, yang dimana obat yang akan dijual oleh Ikhwan belum memiliki izin edar, dan Ikhwan sendiri tidak memiliki wewenang untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut, sehingga berdasarkan Undang-

Undang nomor 36 Tahun 2008 Tentang Kesehatan pelaku dengan sengaja telah melakukan tindak pidana kesehatan.

c. Mampu bertanggungjawab

Terkait dengan mampu bertanggungjawab, pelaku mengetahui dan menginsyafi terjadinya tindakan tersebut beserta dengan akibatnya, pelaku menyadari bahwa akibat dari tindakannya tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, namun untuk mencapai apa yang diinginkan atau apa yang akan dicapai oleh pelaku maka niat jahat tersebut diwujudkan dalam suatu tindak pidana, sehingga perbuatan dari si pelaku harus dipertanggungjawabkan. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 753/Pid.Sus/2023/PN.Mksr. diketahui bahwa terdakwa Ikhwan Alias Atta, menerima vonis hukuman dari Majelis Hakim berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dan denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Jika dilihat dari pertimbangan hakim bahwa Ikhwan mengetahui secara sadar serta menghendaki adanya akibat dari perbuatannya sejak dilakukannya perbuatan melawan hukum tersebut, namun Ikhwan tetap memiliki untuk melakukan perbuatannya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Yang dapat disimpulkan bahwa Ikhwan Alias Atta tidak dalam ketergangguan jiwa, atau dalam keadaan cacat dalam pertumbuhannya, dan tetap dalam keadaan sadar saat dilakukannya tindak pidana tersebut.

d. Tidak adanya alasan pemaaf

Alasan pemaaf bersifat dapat mengharuskan unsur kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 753/Pid.Sus/2023/PN.Mksr. Terdakwa Ikhwan tidak ada daya paksaan hal tersebut dapat diperhatikan dari keterangan terdakwa Ikhwan bahwa ketika terdakwa melakukan percobaan mengedarkan sediaan farmasi yang diketahuinya tidak memiliki izin edar dan juga tidak berwenang dalam melakukan itu memang dilakukan Ikhwan secara sengaja yang merupakan perwujudan dari niat jahatnya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun ataupun alasan-alasan untuk membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dan dijelaskan diatas maka terdakwa Ikhwan alias Atta alias Iwan Bin Abd Hafid telah memenuhi unsur-unsur petanggungjawaban pidana, sehingga terdakwa dapat di pidana karena tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa dalam keadaan sadar dan menghendaki perbuatan beserta dengan akibatnya.

Terkait dengan vonis Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 753/Pid.Sus/2023/PN.Mksr. Terdakwa Ikhwan yang telah memenuhi segala unsur dari pertanggungjawaban pidana di jatuhkan pidana berupa penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dan denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 2 bulan penjara jika denda tidak terbayar.

2. Penerapan Sanksi Pelaku Percobaan Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2023/PN.Mks).

Menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, diperlukan adanya suatu penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum (Zubaidah et al :2023). Seperti halnya dengan aturan atau hukum yang telah dibuat dengan sebaik mungkin tidak akan berjalan apabila penegak hukum yang tidak menjalankan dengan baik atau dengan kata lain tidak menerapkan sesuai dengan aturan yang telah ada. (Fikka Kurnia. Ruslan Renggong. Siti Zubaedah: 2023).

Konsep pembinaan terkesan lebih manusiawi namun tidak menurunkan konsep lama bahwa hukum pidana sebagaimana Simon menyebutnya sebagai nestapa khusus yang lebih daripada hukuman perdata dan hukuman administrasi negara. (Avirila Dwi Putri. Ruslan Renggong. Siti Zubaidah : 2022).

Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 753/Pid.Sus/2023/Pn.Mks dalam surat dakwaan alternatif kedua subsidair yang oleh Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ikhwan alias Atta alias Iwan Bin Abd Hafid karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yaitu percobaan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ancaman pidana berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan denda sebanyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta). kemudian dalam Pasal 53 KUHP terkait percobaan, ancaman pidana berupa maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi 1/3 (sepertiga), jika kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun. Terkait dengan pertanggungjawaban tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar diatur sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1), (2) Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut.

a. Unsur setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sama dengan barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum dan juga pelaku kejahatan tersebut, dalam perkara ini. yang diajukan adalah terdakwa Ikhwan alias Atta alias Iwan Bin Abd Hafid yang sejak pertama diajukan dalam persidangan dan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa pelakunya adalah terdakwa sendiri dan selama pemeriksaan persidangan sehat jasmani dan rohani, sehingga bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- b. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, Yang dalam hal ini, terdakwa Ikhwan alias Atta alias Iwan Bin Abd Hafid dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar, dimana bermula saat Terdakwa Ikhwan alias Atta alias Iwan memperoleh obat daftar G tersebut dengan cara pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, sekitar pukul 13.00 WITA memesan 10 (Sepuluh) botol obat daftar G dengan jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl, melalui pembelanjaan aplikasi whatsapp dengan kesepakatan harga Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Menurut keterangan terdakwa obat keras (daftar G) tersebut akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) per botolnya dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per botol. Berdasarkan barang bukti berupa obat daftar G tersebut mengandung Trihexyphenidly dan Tramadol dan terdakwa tidak memiliki izin usaha yang sah dari pihak yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan.

Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Yang dalam hal ini sengaja/kesengajaan menurut teori kehendak (*wilstheorie*) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah apabila seseorang melakukan suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut menghendaki dilakukannya perbuatan itu, sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang dengan sengaja melakukan perbuatan karena telah ada kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas, unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- c. Unsur mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Percobaan dalam tindak pidana yang diatur berdasarkan Pasal 53 ayat (1) KUHP, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu percobaan tindak pidana jika segala unsur dalam Pasal ini terpenuhi. Adapun unsur-unsur percobaan dalam Pasal 53 KUHP yaitu adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan semata-mata karena kehendak dari pelaku. Bahwa guna mewujudkan niat jahat dari pelaku maka, diwujudkan melalui permulaan pelaksanaan itu, namun tidak tercapai sepenuhnya niat jahat tersebut bukan karena kehendak atau keinginan dari pelaku sendiri, melainkan karena ada hal diluar kehendak pelaku.

Penerapan sanksi pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dengan denda Rp.100.000.000, subsidair 2 (dua) Bulan, sebagaimana telah diputus oleh Majelis Hakim, di rasa telah tepat diterapkan kepada terdakwa, mengingat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Ikhwan memang perbuatan yang serius karena menyangkut kesehatan manusia, namun jika dilihat kembali perbuatan itu belum sepenuhnya terselesaikan, sehingga belum menimbulkan kerugian dan bahaya dimasyarakat, selain itu melihat dari barang bukti jumlahnya juga tidak terlalu banyak, sehingga dianggap bahwa penjatuhan pidana tersebut bukan hanya sebagai hukuman kepada terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi terdakwa juga diarahkan kepada perbaikan tingkah laku agar nantinya menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga diharapkan terdakwa tidak kembali melakukan perbuatan apapun yang dapat dihukum.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pelaku percobaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar pada perkara Nomor 753/Pid.Sus/2023/Pn.Mks telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, terdakwa Ikhwan alias Atta alias Iwan Bin Abd Hafid dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dalam keadaan sadar dan menghendaki perbuatan yang dilakukan, namun perbuatan tersebut itu tidak terwujud secara sempurna diluar kehendaknya (percobaan) melakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Penerapan sanksi pidana pada perkara Nomor 753/Pid.Sus/2023/Pn.Mks. sudah tepat. Majelis Hakim dalam memutus perkara ini mengambil rujukan dengan mempertimbangan dakwaan alternatif kedua subsidair Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo 106 Ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 53 KUHP Ayat (1). Berdasarkan proses pemeriksaan di Pengadilan oleh Majelis Hakim, maka terungkap fakta-fakta yang membenarkan bahwa telah adanya percobaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar, dimana perbuatan terdakwa telah memenuhi segala unsur-unsur dalam Pasal tersebut dan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya

DAFTAR PUSTAKA

- Aryo Fadlian. 2020. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. Jurnal Hukum Positum. Vol.5, No.2. hlm 13.
- Andi Muhammad Sofyan, Nur Azisa. 2023. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Avrila Dwi Putri. Ruslan Renggong. Siti Zubaedah. 2022. Hukum Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Clavia Journal of Law. Vol.20. No.2. hlm.171
- Farel Al Ghan. Waspada Santing. Basri Oner. 2022. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial*. Clavia Journal Of Law. Vol.20. No. 2. Hlm 201.

- Fikka Kurnia, Ruslan Renggong, Siti Zubaedah. 2023. Analisis Putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN SGM Tentang Tindak Pidana Penganiayaan yang Di Lakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Gowa. *Clavia Journal of Law*. Vol 21. No.2.
- Gunawan Nachrawi, Christiyanti Dewi.2021. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar, *Justitia Jurnal Hukum*. Vol.6, No.2
- Jufri Natsir, Ruslan Renggong, Baso Madiung. 2020. Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah Rinci Di Wilayah Hukum Polres Maros. *Indonesia Journal Of Legalit Of Law*. Vol.2. No.2.
- Ruslan Renggong. 2021. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana.
- Tofik Yanuar Chandra.2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Zubaidah, S., Kamsilaniah, K., Shadiq, M.A., Hamid, A.H., & Fitriani, F. (2023). Anarchist Demonstration During the Exercise Of The Right To Freedom Of Opinion. *Sign Jurnal Hukum*. Vol.4. No.2.